



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 157 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 157**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 54
TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut tahun 2019-2024 merupakan rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2019 – 2024 yang memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Tujuan, Sasaran, Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) dan Kebijakan yang berfungsi menjabarkan RPJMD kabupaten Garut tahun 2019 – 2024. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipasif dengan melibatkan unsur Pimpinan, Pejabat dan Staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu Penyusunan Renstra telah memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan demikian Renstra DPMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024.



Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2019–2024, adalah adanya perubahan kebijakan



nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan Rencana Strategis, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19)



dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542)

5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18) . RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah sebagai bentuk satu kesatuan sistem perencanaan nasional. Sinergi pusat dan daerah dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Prioritas Nasional dalam RPJMN, sebagaimana diatur pada pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan



dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288). Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta



indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 dilakukan pula untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan Rencana Strategis adalah kondisi terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan



meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pembangunan daerah, sebagaimana diatur pasal Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan program strategis nasional. Sehubungan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 telah disusun dan ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan Rencana Strategis terhadap RPJMD. Selain itu, perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan pula dengan menyelaraskan terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Rencana Strategis dengan



perencanaan strategis daerah, perencanaan strategis Provinsi Jawa Barat dan perencanaan strategis Nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengolahan data dan informasi
 - a. data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Rencana Strategis periode sebelumnya, dan data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan SKPD;
 - b. data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup data pendapatan SKPD dan data belanja SKPD.
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:
 - a. analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD;
 - b. analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.
3. Review Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategis SKPD Provinsi, yang mencakup:
 - a. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis K/L khususnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;



- b. program prioritas dan target kinerja;
 - c. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis SKPD Provinsi khususnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
- a. tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. struktur dan pola ruang;
 - c. indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
- a. hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
 - b. hasil review Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis SKPD Provinsi;
 - c. hasil penelaahan RTRW;
 - d. hasil analisis dokumen KLHS;
 - e. penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis SKPD;
 - f. perumusan Tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
 - g. perumusan Sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

24. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2019-2024 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-SKPD dan penetapan kinerja DPMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Renstra DPMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Garut, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta



menjabarkan perubahan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Garut.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra DPMD Kabupaten Garut untuk periode tahun 2019–2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1** Latar Belakang
- 1.2** Landasan Hukum
- 1.3** Maksud dan Tujuan
- 1.4** Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1** Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2** Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3** Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4** Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi DPMD

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2020 Kepala DPMD Kabupaten Garut mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selanjutnya dalam Ayat (2), Kepala DPMD Kabupaten Garut mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Uraian tugas Kepala DPMD Kabupaten Garut :

- a. merumuskan kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. melaksanakan kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membawahkan:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi Dinas meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi pelaporan.



Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan Dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas;
- d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Desa berdasarkan rencana strategis Dinas.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan pengelolaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan penempatan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan penempatan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan rencana strategis Dinas.

Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Uraian tugas Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- a. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berdasarkan rencana strategis Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna berdasarkan rencana strategis Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat gunasesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana desa dan teknologi tepat gunasesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan



Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 3. Seksi Penataan Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa membawahi :
 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat
 2. Seksi Partisipasi Masyarakat.
 3. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 2. Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.
 3. Seksi Pengembangan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa.
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 2. Seksi Sarana Prasarana Desa.




3. Seksi Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016**



KETERANGAN
————— = GARIS KOMANDO/ PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang tersedia di DPMD Kabupaten Garut Sebanyak 74 orang, terdiri dari 4 orang golongan IV, 30 orang golongan III, 11 orang golongan II , 29 orang TKK.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Garut
Berdasarkan Golongan

No.	STATUS	JUMLAH
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan III	30 Orang
3.	Golongan II	11 Orang
4.	TKK	29 Orang
	Jumlah	74 Orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Garut
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S - 2	11 Orang
S - 1	36 Orang
SLTA	27 Orang
Jumlah	74 Orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Garut
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	41 Orang	33 Orang



Tabel 2.4
Sarana Prasarana DPMD Kabupaten Garut

No	Jenis Aset	Satuan	Volume
1	Tanah	m ²	4828
2	Bangunan	Unit	11
3	Peralatan Kantor:		
	TV	Unit	4
	PC Unit	Unit	20
	Printer	Unit	27
	Laptop	Unit	13
	Note Book	Unit	24
	Projector	Unit	3
	Peti Uang	Unit	1
	Papan Nama Instansi	Unit	1
	Sice	Unit	1
	Meja Rapat	Unit	2
	Meja Resepsionis	Unit	2
	Meja ½ Biro	Unit	25
	Kursi Rapat	Unit	9
	Kursi Lipat	Unit	100
	Amplifier	Unit	1
	Sound System	Unit	2
	Wireless	Unit	1
	Mimbar/podium	Unit	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	89
	Camera Digital	Unit	1
	Mesin Absensi	Unit	1
	Mesin Potong Rumput	Unit	1
	Mesin Penghisap Debu	Unit	2
	Lemari Besi Metal	Unit	15
	Lemari Kayu	Unit	13
	Filing Cabinet Besi	Unit	26
	AC	Unit	8
4	Kendaraan:		
	Roda dua	Unit	21
	Roda Empat	Unit	8

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah disusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mengingat hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Garut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kondisi daerah, dalam upaya memperkuat pemerintahan desa telah membuat kebijakan :

1. Menempatkan BPD dan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama dengan fungsi dan kedudukan masing-masing.
2. Menempatkan Kepala desa sebagai sub-ordinasi dari Camat, dimana Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sehingga Camat dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sesuai kewenangannya.
3. Menetapkan syarat calon Kepala Desa dan juga anggota BPD dengan pendidikan minimal tamat SMP atau sederajat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa.



4. Dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat desa, pemerintah Kabupaten Garut membiayai pemilihan kepala desa dengan biaya Rp. 7.000,- per hak pilih hingga pada saatnya terpilih nanti, kepala desa tidak lagi memikirkan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan, tetapi dapat melaksanakan tugas sesuai kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan administrasi, dan perangkat desa.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur kantor desa sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat.
7. Berupaya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa melalui peningkatan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

Kegiatan pembangunan masyarakat desa dikatakan berhasil apabila bobot program masyarakat (sebagai perwujudan partisipasi anggota masyarakat) lebih besar dari bantuan pemerintah, keberhasilan itu tidak hanya karena terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi harus diukur sampai sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan suatu masyarakat, untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasilnya.

Kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasikan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.



Sasaran kegiatannya adalah pelaku-pelaku pembangunan yang ada pada semua tingkatan pemerintah terutama yang ada di desa dan kelurahan, kelembagaan yang ada di masyarakat yang berperan dalam proses pembangunan di desa dan kelurahan.

Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, sehingga keberhasilan pembangunan desa akan berhasil dengan baik berkat peran serta masyarakat yang dalam pelaksanaannya digerakkan oleh para tokoh masyarakat yang tergolong dalam kepengurusan RW dan RT.

Dapat kita maklumi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM) dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan secara terpadu, guna menumbuhkan kondisi dinamis dari masyarakat desa. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan kerja sama dalam kegiatan pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan, sedangkan tujuan dari pada bulan bhakti gotong royong untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan



integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Sasaran kegiatan bulan bhakti gotong royong yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antar masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan, meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Dengan adanya kegiatan BBGRM maka kegiatan ini menjadi motivasi masyarakat untuk lebih berperan dalam kegiatan pembangunan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan pembangunan non fisik.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar masyarakat desa khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Upaya untuk memperdayakan usaha ekonomi masyarakat harus terencana sistematis dan menyeluruh meliputi : penciptaan iklim usaha dalam membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, pengembangan sistem pendukung usaha bagi peningkatan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dari potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro perdesaan, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berskala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam

kegiatan usaha ekonomi di sektor informal terutama yang berstatus keluarga miskin.

Dalam rangka memwadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes dan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan , Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan umum BUMDes : memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa dan mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha ekonomi mikro perdesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk pemberdayaan BUMDes yang efektif perlu didukung dengan pengetahuan yang terampil yaitu dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pembentukan BUMDes bersama, Penguatan manajemen dan kemampuan kelembagaan Bumdes, Kemitraan Swasta dan usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan, Manajemen Peningkatan Pemasaran usaha mikro kecil, dan Pengembangan kawasan Perdesaan, tujuan kegiatan ini adalah : mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga



masyarakat, meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa serta mempercepat dalam peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pengelola usaha ekonomi mikro kecil dan menengah di Desa, yang nantinya akan menghasilkan terfasilitasinya pengelolaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah yang baik sesuai dengan keinginan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Upaya itu dilakukan dengan mengarahkan seoptimal mungkin berbagai Sumber Daya Alam (SDA), Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, yang semakin



terukur dan bernilai guna bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Garut.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah tanggung jawab pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat, mempercepat kemajuan desa dan oleh sebab itu dipandang perlu mempercepat perekonomian perdesaan melalui pemberdayaan di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan teknologi tepat guna.

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup.

Penerapan teknologi tepat guna yaitu suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna teknologi. Pengembangannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bentuk desain, fungsi, dan manfaat dari suatu teknologi melalui proses penelitian, pengkajian, uji coba dan fasilitasi tujuan dari teknologi tepat guna untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.



Sasaran dari teknologi tepat guna adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang dalam pengembangan usahanya membutuhkan teknologi tepat guna.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum dan sesudah perubahan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dengan kinerja masing-masing program seperti pada tabel 2.5 dan 2.6 berikut ini :



TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (SEBELUM PERUBAHAN)
KABUPATEN GARUT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat				20,91%	30,48%	43,40%	55,79%	64,48%	20,91%					100,00%				
2	Persentase desa yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa				20%	40%	60%	80%	100%	20%					100,00%				
3	Indeks Kepuasan Aparatur				78	81	84	86	89	79,913					102,45%				



TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (SESUDAH PERUBAHAN)
KABUPATEN GARUT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang				92,40%	94,77%	100%	100%	100%	92,40%					100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				79,913 Poin	83,070 Poin	84,013 Poin	85,006 Poin	86,019 Poin	79,913 Poin					100%				



Berdasarkan tabel di atas pada dasarnya secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut berjalan dengan baik, meskipun adanya kendala berupa efisiensi kegiatan akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Hal ini didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.



TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (SEBELUM PERUBAHAN)
KABUPATEN GARUT

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	16.343.036.123					15.783.397.745					96,58%						
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.798.054.963					4.661.087.702					97,15%						
Belanja Pegawai	4.798.054.963					4.661.087.702					97,15%						
BELANJA LANGSUNG	11.544.981.160					11.122.310.043					96,34%						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	548.555.000					524.561.440					95,63%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	393.164.782					390.145.800					99,23%						
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.000.000					149.055.000					99,37%						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000					25.000.000					100,00%						
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	25.000.000					24.965.000					99,86%						
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	526.305.000					522.791.800					99,33%						
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	4.041.163.000					4.020.250.152					99,48%						
Program Pengembangan Potensi Desa	239.437.000					239.437.000					100,00%						
Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa	5.596.356.378					5.226.103.851					93,38%						



TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (SESUDAH PERUBAHAN)
KABUPATEN GARUT

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke - (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH		20.549.085.215	22.386.847.355	24.942.757.355	25.418.257.355												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.224.650.837	6.994.881.355	7.023.781.355	7.059.281.355												
Program Penataan Desa		1.790.000.000	1.900.000.000	2.595.000.000	2.610.000.000												
Program Peningkatan Kerjasama Desa		250.000.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000												
Program Administrasi Pemerintahan Desa		8.840.066.378	8.676.966.000	9.357.276.000	9.702.276.000												
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		3.444.368.000	4.465.000.000	5.566.700.000	5.646.700.000												

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa tantangan dan juga adanya peluang. Tantangan dalam pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

1. Banyaknya desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai.
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa.
3. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa kapasitas keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama untuk desa yang SDA nya terbatas di desa perbatasan.
4. Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa.
5. Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa.
6. Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi.

Sementara peluang untuk peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:



1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.
3. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
4. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat antara lain : digitalisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dimasa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung selama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Sehingga identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah sesuai dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah, dan dapat dioperasionalkan serta secara moral maupun etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara khusus, permasalahan yang dihadapi DPMD sebelum dan sesudah perubahan dapat diidentifikasi antara lain :



1. Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan;
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa;
3. Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
4. Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud, maka pemetaan permasalahan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut.



TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum meratanya pembangunan di desa	Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di desa
		Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa	Kurangnya sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
			Kurangnya Kualitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa
			Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Desa
		Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha	Networking usaha belum optimal
			Kurangnya Kualitas SDM masyarakat Desa
		Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Belum semua Desamembentuk BUMDesa
Sebagian besar lembaga ekonomi desa/BUMDes belum berjalan sehat			



Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut.

TABEL 3.2
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	(<)	1. Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan 2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa	Pembinaan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	(<)	3. Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha 4. Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yaitu :

” Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.



Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.



Tabel 3.3
TELAAHAN VISI DAN MISI

Visi :			
GARUT BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 1 :			
Mewujudkan Kualitas Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya			
Misi 3 :			
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Serta Kemantapan Infrastruktur Sesuai Daya Dukung Dan Fungsi Ruang			
No	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Potensi yang ada pada Bantuan Keuangan dari pusat dan provinsi, atau melibatkan lembaga swasta untuk membantu keterbatasan anggaran
2	Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa	Peran lembaga kemasyarakatan desa yang belum optimal serta Kualitas SDM kelembagaan masyarakat dan aparatur desa yang masih rendah	Adanya pembinaan, sosialisasi, bimtek serta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah , provinsi dan pusat
3	Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha	Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat
4	Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Peran lembaga ekonomi desa yang belum optimal	Akses pasar yang terbuka



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

A. Telaahan Renstra Kementerian Desa , Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJMN tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan, melalui strategi:
 - a. Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan;
 - b. Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar;
 - c. Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan.
- 2) Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien;



- b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - f. Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0.
- 3) Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan, melalui strategi:
- a. Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan;
 - b. Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor;
 - c. Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan;
 - d. Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, kepariwisataan serta ekonomi kreatif;
 - e. Fasilitasi pengembangan desa wisata (dewi);



- f. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan.
- 4) Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital, dengan strategi:
- a. Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan;
 - b. Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial;
 - c. Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi;
 - d. Pengembangan e-commerce, e-logistic dan fintech di perdesaan melalui Desa Digital.
- 5) Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan melalui strategi:
- a. Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - b. Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalaui prinsip 3R (reuse, reduce, recycle);
 - c. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan.



- d. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan.
- 6) Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan melalui strategi:
- a. Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan;
 - b. Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat;
 - c. Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan;
 - d. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan



dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa.

- 7) Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M dengan strategi:
 - a. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan Grand Design Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh Stakeholders;
 - b. Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah;
 - c. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi;
 - d. Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian masyarakat dunia usaha;
 - e. Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- 8) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui strategi :
 - a. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
 - b. Meningkatkan dukungan manajemen, sarana dan prasarana;
 - c. Meningkatkan pengembangan SDM aparatur;
 - d. Meningkatkan dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan.



B. Telaahan Renstra DPM-Desa Provinsi Jawa Barat

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Garut dilaksanakan dengan waktu yang hampir bersamaan dengan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, untuk itu penelaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dilakukan terhadap Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.



Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat ini sendiri.

Melalui misi ini, peran masjid sebagai pusat peradaban diperkuat. Masjid dan tempat ibadah berperan penting dalam melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren



sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

Penguatan peran masjid dan pesantren juga diiringi dengan pengembangan tempat ibadah lainnya. Sehingga penduduk Jawa Barat memiliki kualitas hidup yang baik lahir dan batin.

2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas hingga ujung batas wilayah; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwa nya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Permasalahan kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang vital di Provinsi Jawa Barat. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, bukan hanya dirasakan golongan ekonomi menengah ke atas. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan



sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastuktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.



Merupakan suatu keniscayaan bahwa masalah-masalah yang hadir kini adalah masalah baru masa kini, yang hanya bisa diselesaikan dengan cara yang baru pula.

Ekonomi umat yang sangat potensial perlu diberikan tempat khusus agar berkembang dan bermanfaat kembali untuk umat. Jawa Barat juga akan mendorong ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, agar selalu ada ruang bagi anak-cucu di masa mendatang.

Potensi penggunaan teknologi untuk mengoptimasi proses dan menghubungkan antarpelaku ekonomi secara cepat harus digunakan sebaik mungkin. Pemanfaatan teknologi menjadikan siapapun dimanapun dapat melakukan kegiatan jual beli secara mudah. Hal ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan,

juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam istilah tata kelola, *branding* yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai 'Good Governance' atau 'Tata Kelola yang Baik'. *Good Governance* sendiri dapat diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan



pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Pendekatan provinsi cerdas (*smart province*) akan diterapkan di Jawa Barat untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
5. Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi Covid-19.
2. Akses pendidikan untuk semua
3. Desentralisasi pelayanan kesehatan
4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
6. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara



7. Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan lingkungan hidup
8. Gerakan bangun desa (Gerbang desa)
9. Subsidi gratis golekmah
10. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMP-Desa) Provinsi Jawa Barat masuk didalam misi 3 yaitu “Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah Dan Penataan Daerah”. Untuk mewujudkan pencapaian misi 3, DPMP-Desa Provinsi Jawa Barat menyusun RENSTRA 2018-2023 dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Tujuan RENSTRA :
“Terwujudnya Desa Mandiri dan Berkelanjutan”.
- Sasaran RENSTRA, yaitu :
 1. Meningkatnya Strata Perkembangan Desa Mandiri.
 2. Penguatan Kelembagaan Desa dan Budaya Gotong Royong Masyarakat Desa.
 3. Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 4. Meningkatnya Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tepat Guna Untuk Solusi Permasalahan Perdesaan dan Perkotaan.
 5. Meningkatnya BUMDesa Aktif.



- Strategi pada misi 3, strategi ke 4 (keempat), yaitu :
“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa”.
- Arah Kebijakan RENSTRA, yaitu :
 1. Memperkuat Infrastruktur Dasar Desa dan Kawasan Perdesaan.
 2. Memperkuat Ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan.
 3. Memperkuat Pemerintahan Desa.



Tabel 3.4
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	1 Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	1 Meningkatnya strata perkembangan desa mandiri	1 Berkembangnya status pembangunan desa
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2 Penguatan kelembagaan desa dan budaya gotong royong masyarakat desa 3 Penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa 4 Meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna untuk solusi permasalahan perdesaan dan perkotaan 5 Meningkatnya BUMDesa aktif	2 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 3 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian 4 Menurunnya angka kemiskinan 5 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) 6 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) 7 Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi 8 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan 9 Terentaskannya daerah tertinggal 10 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal 11 Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal 12 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi 13 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementreian yang direvitalisasi 14 Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan 15 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan 16 Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian 17 Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan trasmigrasi serta inovasi, data dan informasi



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan dipandang baik apabila perencanaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kedepan, kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan penyelenggaraan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan aspek kewilayahan untuk dapat membentuk perencanaan yang efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipandang perlu untuk menerapkan pembangunan di seluruh wilayah secara proporsional dan tergantung pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak



dan risiko. Materi muatan kebijakan, rencana dan program dilaksanakan melalui identifikasi dan analisa pengaruh kebijakan, rencana dan program tersebut terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Berdasarkan KLHS terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Isu strategis KLHS berdasarkan peringkat prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :



TABEL 3.5
PRIORITAS TPB DAN ISU STRATEGIS KLHS
RPJMD KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024

Prioritas TPB	Isu Strategis KLHS
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08)	1 Masih kurangnya pemerataan pembangunan di perdesaan
	2 Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
	3 Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional
	4 Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan
	5 Masih rendahnya produktivitas ekonomi, diversifikasi dan inovasi produk, serta daya saing kegiatan usaha
	6 Pengembangan sektor pariwisata yang perlu
	7 Pengembangan industri dan infrastruktur dasar perekonomian yang masih belum optimal
	8 Perlunya peningkatan minat investor untuk berinvestasi
2 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11)	1 Jumlah penegakan perda di Kabupaten Garut masih rendah
	2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Garut belum maksimal
	3 Pelayanan publik belum mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar penduduk
	4 Belum kuatnya penegakan peraturan Perundang-undangan;
	5 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	6 Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum memadai
	7 Belum optimalnya penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta pelayanan jasa sektor perhubungan



	<p>8 Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni dan intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>9 Kualitas konstruksi sarana, prasarana, dan utilitas masih rendah</p> <p>10 Rendahnya kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya</p>
3 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06)	<p>1 Layanan sanitasi yang layak belum menjangkau semua masyarakat</p> <p>2 Cakupan layanan sumber air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan belum menjangkau semua penduduk</p>
4 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15)	<p>1 Kapasitas adaptasi dan kemampuan pencegahan dan penanganan bencana/musibah masih rendah</p> <p>2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih sangat kurang</p> <p>3 Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani</p> <p>4 Perlu pencegahan polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan peningkatan kebersihan ruas jalan</p> <p>5 Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>6 Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi</p> <p>7 Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>8 Belum optimalnya kinerja SDM dalam penyelenggaraan penataan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>



Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemantapan daya dukung lingkungan di Kabupaten Garut harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, serta sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMD, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda



yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis DPMD Kabupaten Garut, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut menetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana prasarana serta infrastruktur di perdesaan.
2. Belum optimalnya kelembagaan kelompok usaha ekonomi perdesaan.
3. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan kapasitas aparatur desa.



4. Belum optimalnya kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja OPD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut memperhatikan indikator

kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan Sasaran didasari oleh program prioritas beserta target indikator kinerja dari RPJMD yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dan dirumuskan untuk masing-masing tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Sasaran menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai dengan bidang layanan SKPD serta disertai indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART-C yaitu:

- *Specific* (spesifik), mengandung pengertian bahwa indikator kinerja adalah sesuai dengan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja;
- *Measurable* (dapat diukur), mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional;
- *Achievable* (dapat dicapai), bersifat menantang namun bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk dicapai;
- *Relevant* (relevan), dapat diukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur;
- *Time Bound* (berbatas waktu), dapat ditentukan kapan akan dicapai;
- *Continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan), upaya berkelanjutan untuk terus memperbaiki diri.



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Renstra ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya.
2. Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD.

Dari Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut dalam kurun waktu tahun 2019-2024, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut :



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN (SEBELUM PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Meningkatkan kemandirian ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	1 Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	20,91%	30,48%	43,40%	55,79%	64,48%
		2 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	2 Persentase desa yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	20%	40%	60%	80%	100%
		3 Meningkatnya Kapasitas Kinerja SKPD	3 Indeks Kepuasan Aparatur	78	81	84	86	89



TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN (SESUDAH PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1 Meningkatkan jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	1 Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	92,40%	94,77%	100%	100%	100%
		2 Meningkatkan kapasitas kinerja SKPD	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	79,913 Poin	83,070 Poin	84,013 Poin	85,006 Poin	86.019 Poin



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut untuk mencapai Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah selaras dengan Strategi dan Kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut menyusun strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut mempertimbangkan sinergi antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu:



1. sektor unggulan (prioritas pembangunan);
2. kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan
3. bidang masalah yang akan ditangani.

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Garut. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang akan ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh DPMD Kabupaten Garut, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2019-2024, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur



kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kekuatan

DPMD Kabupaten Garut yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi
- Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan
- Adanya keinginan masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk bangkit dari ketertinggalan
- Masih tumbuhnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat.
- Sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, panas bumi, pertambangan, dan lain sebagainya).

2. Kelemahan

Kelemahan DPMD Kabupaten Garut dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia perangkat desa yang profesional ;
- Kualitas sarana prasarana desa yang belum memadai ;
- Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan di desa ;
- Masih lemahnya Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
- Masih kurangnya pengelolaan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.



3. Peluang

Peluang untuk pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Pemberlakuan otonomi daerah secara luas bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- Iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa yang semakin tinggi.
- Perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terbuka luas.
- Mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah.
- Terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi.
- Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan.
- Perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam.

4. Ancaman

Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut

- Kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan.



- Kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil.
- Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat.
- Terjadinya degradasi moral masyarakat.
- Pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama.
- Diberlakukannya Kebijakan Pasar Bebas ASEAN (MEA).

Berdasarkan hasil Analisis SWOT, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pembangunan di Kabupaten Garut 5 (lima) tahun mendatang dijabarkan dalam Tabel 5.1 dan 5.2 sebagai berikut :



TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN (SEBELUM PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN				
MISI 1 : MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA				
MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN SERTA KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR SESUAI DAYA DUKUNG DAN FUNGSI RUANG				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Meningkatnya kemandirian ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	1 Peningkatan Budaya Gotong Royong	1 Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan desa
			2 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	2 Penguatan SDM dan kelembagaan organisasi masyarakat perdesaan
			3 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	3 Pengembangan ilmu pengetahuan, kemampuan teknik dan manajerial kelompok usaha ekonomi di perdesaan
			4 Pendayagunaan teknologi tepat guna	4 Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna
		2 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	5 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Penguatan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa, pengembangan sistem informasi desa(SID)



TABEL 5.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN (SESUDAH PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN				
MISI I : MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1 Meningkatkan jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa	1 Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
				2 Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN SERTA KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR SESUAI DAYA DUKUNG DAN FUNGSI RUANG				
				3 Peningkatan kualitas penataan desa
				4 Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan
				5 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		2 Meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD	2 Meningkatkan kapasitas kinerja SKPD dan kualitas pelayanan publik	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Garut diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan merupakan perpaduan perencanaan yang :

- 1) Partisipatif
- 2) Dari atas (top-down)
- 3) Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi, sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan.

Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah SKPD, mengacu pada RPJMD 2019-2024.
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/kondisi aktual di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” : sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks pembangunan daerah dan bidang lain, tidak eksklusif dan konservatif.
5. Mencermati proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari agar karakteristik program dan kegiatan di DPMD Kabupaten Garut jelas dan terjaga.



6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa, dunia usaha dan lintas sektor, dalam proses perencanaan untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran legislative.
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan antara pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa, serta masyarakat lebih optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Roling – Plan”.
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi.
 - b. Meningkatkan koordinasi pemerintahan di Kabupaten Garut.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui Visi, Misi, nilai-nilai, strategi dan kebijakan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Garut.

Dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu :



a. Desa

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelompok sasaran adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Garut.

b. Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan yang berada di perdesaan.

Kelompok sasaran koordinasi pemerintahan dan pembangunan lainnya adalah kelompok masyarakat dan kelembagaan yang berada di perdesaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat serta Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2019-2020 dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
3. Program Pengembangan Potensi Desa.
4. Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.



7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
10. Program Peningkatan Perencanaan SKPD.

Untuk mengimplementasikan kondisi yang diinginkan maka dirumuskan kedalam proyeksi yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pemberdayaan bidang pemerintahan desa melalui aparatur dan tata pemerintahan desa serta pengembangan desa dan kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di daerah guna mendorong kualitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga-lembaga desa, dengan indikator keluaran (*output*) antara lain sebagai berikut :
 - a. Bimtek sistem pengelolaan keuangan desa bagi Sekdes dan Bendahara desa.
 - b. Bimtek Kepala Desa Hasil Pilkades serentak.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
 - d. Evaluasi Perkembangan Desa.
 - e. Profil Desa dan Kelurahan.
 - f. Penataan Aset Desa.
 - g. Penataan & Penegasan Batas Desa.



- h. Aplikasi Sistem pelaporan administrasi desa.
 - i. Monitoring pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes.
 - j. Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa.
 - k. Sosialisasi dan Monitoring Pilkades Serentak Gelombang I.
 - l. Pelantikan Kepala Desa Definitif.
 - m. Sosialisasi Perbup ADD dan DD.
 - n. Pembinaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - o. Raperda tentang Perubahan ke 2 Atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - p. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 tentang BPD.
2. Dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, dengan indikator keluaran (*output*) sebagai berikut :
- a. Bina Kerja PKK.
 - b. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kepemimpinan Kader Bagi Kader PKK Desa.
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LPM.
 - d. Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kel.



- e. Lomba posyandu dan olimpiade kader.
 - f. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu.
 - g. Penguatan kelembagaan posyandu melalui pokjanal kabupaten.
 - h. Sistem Informasi Posyandu Online.
 - i. Pembinaan Pengelola Ex PNPM MPd tentang aset.
 - j. Penyediaan kader pembangunan manusia dalam pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa/kelurahan.
 - k. Bimtek Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Desa.
 - l. Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
 - m. Kegiatan Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - n. Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).
 - o. Jambore Kader Posyandu.
 - p. Peningkatan Kapasitas Pelaku Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.
 - q. Pelestarian Kelembagaan Masyarakat Adat.
3. Dalam rangka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat guna pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan melalui kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi



masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi mikro perdesaan, dengan indikator keluaran (*output*) antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Pembentukan BUMDes Bersama.
 - b. Penguatan Manajemen dan Kemampuan Kelembagaan BUMDes.
 - c. Teknologi Informasi Pemberdayaan Ekonomi Terpadu.
 - d. Kemitraan swasta dan komunitas usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan.
 - e. Manajemen peningkatan pemasaran usaha mikro kecil.
 - f. Pendampingan Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas.
 - g. Pengembangan Kawasan Perdesaan.
 - h. Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Desa.
 - i. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - j. Gelar Produk Unggulan Desa.
 - k. Bimtek Teknologi Informasi Pemberdayaan Ekonomi Terpadu.
 - l. Pendampingan Bantuan Provinsi BUMDes.
4. Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan melalui pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber



Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat guna, dengan indikator keluaran (*output*) sebagai berikut :

- a. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - b. Bimtek Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna Bagi Pengurus Posyantek.
 - c. Aplikasi Sistem Informasi Maju Posyantek.
 - d. Peningkatan Strata Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
 - e. Pendampingan Bantuan Provinsi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
 - f. Inventarisasi potensi sumber daya alam.
 - g. Pendampingan Program Bantuan Kemendes Peningkatan sarana Prasarana Desa.
5. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dilaksanakan melalui kegiatan kesekretariatan dengan indikator keluaran (*output*) sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional.
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.



- h. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor.
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- k. Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- l. Penyediaan Jasa Keamanan.
- m. Rapat-rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
- n. Pembangunan Gedung Kantor.
- o. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
- p. Pengadaan Mebeulair.
- q. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- r. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
- s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- t. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Publik Terpadu.
- u. Sistem Informasi Pelayanan Publik.
- v. Updating website DPMD.
- w. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- x. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- y. Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga.
- z. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai.
- aa. Kunjungan Kerja Dinas.
- bb. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- cc. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- dd. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



- ee. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
- ff. Revisi SOP dan SP.
- gg. Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mengalami perubahan program, yaitu :

1. Program Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2 berikut ini :



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (SEBELUM PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GARUT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(7)	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.07.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	608.000.000	100 %	666.000.000	100 %	695.000.000	100 %	719.000.000	100 %	741.000.000	100 %	3.429.000.000	DPMD	
		2.07.0010002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, air, listrik	12 Bulan	12 Bulan	158.400.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	443.400.000	DPMD	
		2.07.0010006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	R4 = 8 Unit R2= 15 Unit	R4=8 Unit R2= 15 Unit	25.000.000	R4 = 8 Unit R2= 15 Unit	30.000.000	R4 = 8 Unit R2= 15 Unit	25.000.000	R4 = 8 Unit R2= 15 Unit	25.000.000	R4 = 8 Unit R2= 15 Unit	25.000.000	R4 = 8 Unit R2= 15 Unit	130.000.000	DPMD	
		2.07.0010008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan	15 jenis, 4 orang	4 Orang	15.600.000	6 Orang	20.000.000	6 Orang	22.000.000	6 Orang	25.000.000	6 Orang	22.000.000	6 Orang	104.600.000	DPMD	
		2.07.0010009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Service komputer, service laptop, service printer	3 unit, 5 unit, 3 unit	3 unit, 5 unit, 3 unit	5.000.000	3 unit, 5 unit, 3 unit	6.000.000	3 unit, 5 unit, 3 unit	7.500.000	3 unit, 5 unit, 3 unit	7.500.000	3 unit, 5 unit, 3 unit	10.000.000	3 unit, 5 unit, 3 unit	36.000.000	DPMD	
		2.07.0010010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	58 macam	58 macam	75.000.000	58 macam	80.000.000	58 macam	85.000.000	58 macam	90.000.000	58 macam	90.000.000	58 macam	420.000.000	DPMD	
		2.07.0010011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan blanko-blanko administrasi dinas dan fotocopy	18 jenis, 50000 lembar	18 jenis, 50000 lembar jenis, lembar	47.500.000	18 jenis, 50000 lembar jenis, lembar	50.000.000	18 jenis, 50000 lembar jenis, lembar	55.000.000	18 jenis, 50000 lembar jenis, lembar	55.000.000	18 jenis, 50000 lembar jenis, lembar	60.000.000	18 jenis, 50000 lembar jenis, lembar	267.500.000	DPMD	
		2.07.0010012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	14 jenis	14 jenis jenis	6.000.000	14 jenis jenis	10.000.000	14 jenis jenis	15.000.000	14 jenis jenis	20.000.000	14 jenis jenis	25.000.000	14 jenis jenis	76.000.000	DPMD	
		2.07.0010013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer PC All in One, laptop, printer	6 Unit, 7 unit	6 Unit, 7 unit	55.000.000	6,11Unit	65.000.000	6 Unit, 7 unit	70.000.000	6 Unit, 7 unit	70.000.000	6 Unit, 7 unit	70.000.000	6 Unit, 7 unit	330.000.000	DPMD	
		2.07.0010015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/majalah, pengumuman	192 Eksemplar, 5 kali	192 Eksemplar, 5 kali eksemplar, kali	10.000.000	192 Eksemplar, 5 kali eksemplar, kali	15.000.000	192 Eksemplar, 5 kali eksemplar, kali	15.000.000	192 Eksemplar, 5 kali eksemplar, kali	15.000.000	192 Eksemplar, 5 kali eksemplar, kali	15.000.000	192 Eksemplar, 5 kali eksemplar, kali	70.000.000	DPMD	
		2.07.0010017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu	550 Box	550 Box	15.000.000	550 Box	20.000.000	550 Box	20.000.000	550 Box	21.000.000	550 Box	24.000.000	550 Box	100.000.000	DPMD	
		2.07.0010021	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 Bulan	105.200.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	115.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	575.200.000	DPMD	
		2.07.0010033	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga keamanan	0 Orang	0	0	4 Orang	100.000.000	4 Orang	400.000.000	DPMD							
		2.07.0010072	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	12 bulan	12 Bulan	90.300.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.500.000	12 Bulan	95.500.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	476.300.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.07.002	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		75 %	4.295.000.000	80 %	535.000.000	80 %	555.000.000	85 %	575.000.000	85 %	590.000.000	85 %	6.550.000.000	DPMD	
		2.07.002.0003	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung	1Gedung	1Gedung	3.000.000.000	1Gedung	160.000.000	1Gedung	165.000.000	1Gedung	165.000.000	1Gedung	165.000.000	1Gedung	3.655.000.000	DPMD	
		2.07.002.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas operasional	4 Unit	1Unit	900.000.000	1Unit	100.000.000	1Unit	100.000.000	1Unit	100.000.000	1Unit	100.000.000	1Unit	1.300.000.000	DPMD	
		2.07.002.0010	Pengadaan Meubelur	Meubelur kantor	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	40.000.000	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	40.000.000	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	40.000.000	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	40.000.000	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	40.000.000	2 buah, 2m, 8 buah, 10 buah	200.000.000	DPMD	
		2.07.002.0022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	cat tembok, cat kayu, tinner, kwas 3, roci cat	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	60.000.000	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	60.000.000	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	60.000.000	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	60.000.000	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	60.000.000	70 kg, 33 kg, 10 l, 14 buah, 22 buah	300.000.000	DPMD	
		2.07.002.0024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	15.000.000	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	15.000.000	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	15.000.000	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	15.000.000	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	15.000.000	R4=6 R2=4, R4=8 R2=10 R4=6 R2=4 R	75.000.000	DPMD	



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

		2.07.002.0042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab gedung kantor DPMD	1gedung	1Gedung	120.000.000	1Gedung	70.000.000	1Gedung	100.000.000	1Gedung	10.000.000	1Gedung	125.000.000	1Gedung	525.000.000	DPMD	
		2.07.002.0280	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Publik Terpadu	Sarana Penunjang Pelayanan Publik		1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	100.000.000	DPMD	
		2.07.002.0358	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Sistem informasi pelayanan publik	0 Sistem	0 Sistem	0	1Sistem	20.000.000	1Sistem	0	0 Sistem	0	0 Sistem	0	0 Sistem	20.000.000	DPMD	
		2.07.002.0359	Updating Website DPMD	Website DPMD		1 Kegiatan	140.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1Kegiatan	55.000.000	1Kegiatan	65.000.000	1Kegiatan	65.000.000	1Kegiatan	375.000.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.07.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pegawai yang di sipitin		100 %	67.000.000	100 %	69.000.000	100 %	71.000.000	100 %	72.000.000	100 %	74.000.000	100 %	353.000.000	DPMD	
		2.07.003.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas pegawai DPMD	86 Stel	87 stel	26.100.000	87 stel	26.970.000	87 stel	27.840.000	87 stel	28.275.000	87 stel	28.710.000	87 stel	137.895.000	DPMD	
		2.07.003.0005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	kain batik pegawai DPMD		87 buah	14.800.000	87 buah	15.495.000	87 buah	16.190.000	87 buah	16.320.000	87 buah	17.450.000	87 buah	80.255.000	DPMD	
		2.07.003.0042	Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga	pakaian olahraga pegawai DPMD		87 stel	26.100.000	87 stel	26.535.000	87 stel	26.970.000	87 stel	27.405.000	87 stel	27.840.000	87 stel	134.850.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.07.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pemenuhan kualitas Sumber Daya Aparatur		85 %	150.000.000	85 %	270.000.000	90 %	275.000.000	90 %	300.000.000	90 %	150.000.000	90 %	1.145.000.000	DPMD	
		2.07.005.0010	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	Pegawai DPMD		90 Orang	150.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	200.000.000	90 Orang	100.000.000	0 Orang	850.000.000	DPMD	
		2.07.005.0092	Kunjungan Kerja Dinas	Pegawai DPMD		0 Orang	0	25 Orang	70.000.000	25 Orang	75.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	50.000.000	0 Orang	295.000.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.07.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	185.000.000	100 %	185.000.000	100 %	910.000.000	DPMD	
		2.07.006.0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1Dokumen	1dokumen	30.000.000	1dokumen	30.000.000	1dokumen	30.000.000	1dokumen	35.000.000	1dokumen	35.000.000	5 dokumen	160.000.000	DPMD	
		2.07.006.0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan		0 Dokumen	0	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	100.000.000	DPMD	
		2.07.006.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan DPMD	1Dokumen	1dokumen	150.000.000	1dokumen	50.000.000	1dokumen	50.000.000	1dokumen	50.000.000	1dokumen	50.000.000	5 dokumen	350.000.000	DPMD	
		2.07.006.0086	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey		0 Dokumen	0	1Dokumen	50.000.000	1Dokumen	50.000.000	1Dokumen	50.000.000	1Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DPMD	
		2.07.006.0096	Revisi SOP dan SP	Dokumen SOP dan SP		0 Dokumen	0	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	100.000.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.07.007	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	170.000.000	DPMD	
		2.07.007.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan DPMD	6 Dokumen	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	30 dokumen	170.000.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kemandirian ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat desa	2.07.016	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase BUM DES yang sehat		19,80 %	1.583.500.000	36,70 %	1.475.000.000	60,70 %	1.710.000.000	86,20 %	1.915.000.000	100,00 %	1.990.000.000	100 %	8.673.500.000	DPMD	
		2.07.016.0006	Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah kelompok usaha masyarakat	160 Petaku UM KM	5 kelompok	175.000.000	6 kelompok	150.000.000	8 kelompok	200.000.000	10 kelompok	250.000.000	10 kelompok	250.000.000	39 kelompok	1025.000.000	DPMD	



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

		2.07.016.0035	Penguatan Manajemen dan kemampuan kelembagaan BUMdes	Jumlah bumdes yang mendapatkan penguatan	650 Orang	588 orang	640.000.000	588 orang	250.000.000	588 orang	250.000.000	588 orang	300.000.000	595 orang	350.000.000	2947 orang	1790.000.000	DPMD	
		2.07.016.0047	Pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	2 Kawasan Perdesaan	2 kawasa perdesaan	150.000.000	10 kawasan perdesaan	750.000.000	DPMD									
		2.07.016.0054	Sosialisasi Pembentukan BUM Des bersama	Jumlah lembaga bumdes bersama yang baru dibentuk	150 BUM Des	10 BUMdes	25.000.000	10 BUMdes	25.000.000	10 BUMdes	30.000.000	10 BUMdes	35.000.000	10 BUMdes	40.000.000	50 BUMdes	155.000.000	DPMD	
		2.07.016.0055	Teknologi informasi pemberdayaan ekonomi terpadu	Sistem Teknologi Informasi Pemberdayaan Ekonomi Terpadu		1sistem	318.500.000	- sistem	0	1sistem	318.500.000	DPMD							
		2.07.016.0056	Manajemen Peningkatan Pemasaran Usaha Mikro Kecil	Jumlah kelompok usaha masyarakat		5 Kelompok BUM Des	175.000.000	6 Kelompok BUM Des	205.000.000	7 Kelompok BUM Des	225.000.000	8 Kelompok BUM Des	260.000.000	10 Kelompok BUM Des	325.000.000	36 Kelompok BUM Des	1.190.000.000	DPMD	
		2.07.016.0057	Pendampingan Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas	Jumlah pendampingan desa emas		3 Desa	100.000.000	3 Desa	120.000.000	3 Desa	120.000.000	3 Desa	120.000.000	0 Desa	0	12 Desa	460.000.000	DPMD	
		2.07.016.0058	Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Desa	Jumlah alat penunjang produksi		0 Unit	0	10 Unit	100.000.000	13 Unit	135.000.000	16 Unit	150.000.000	20 Unit	200.000.000	58 Unit	585.000.000	DPMD	
		2.07.016.0059	Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat	Kelompok usaha ekonomi yang mempunyai sertifikasi produksi		0 Kelompok Usaha	0	100 Kelompok Usaha	150.000.000	100 Kelompok Usaha	200.000.000	100 Kelompok Usaha	200.000.000	100 Kelompok Usaha	225.000.000	400 Kelompok Usaha	775.000.000	DPMD	
		2.07.016.0060	Gelar Produk Unggulan Desa	Gelar Produk Unggulan Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi		0 Kali	0	2 Kali	150.000.000	2 Kali	200.000.000	2 Kali	200.000.000	2 Kali	200.000.000	8 Kali	750.000.000	DPMD	
		2.07.016.0061	Bimtek Teknologi Informasi Pemberdayaan Ekonomi Terpadu	Jumlah peserta bimtek Teknologi Informasi Pemberdayaan Ekonomi Terpadu		0 Orang	0	42 Orang	100.000.000	42 Orang	100.000.000	42 Orang	150.000.000	42 Orang	150.000.000	168 Orang	500.000.000	DPMD	
		2.07.016.0062	Pendampingan Bantuan Provinsi BUMDes	Jumlah BUM Des yang dimonitoring		0 BUM Des	0	30 BUM Des	75.000.000	30 BUM Des	100.000.000	30 BUM Des	100.000.000	30 BUM Des	100.000.000	120 BUM Des	375.000.000	DPMD	
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kemandirian ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	2.07.021	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Lembaga Desa/Kel. yang Aktif		65 %	5.725.000.000	65 %	5.725.000.000	65 %	5.725.000.000	65 %	5.725.000.000	65 %	5.725.000.000	65 %	28.625.000.000	DPMD	
			Persentase Peningkatan Keswadayaan masyarakat			1,9 %	2.273.000.000	1,43 %	2.350.000.000	1,9 %	2.310.000.000	1,43 %	2.370.000.000	1,9 %	2.355.000.000	1,9 %	11.658.000.000		
		2.07.0210001	Bina Kerja PKK	Jumlah peserta rapat koordinasi	42 TP PKK Kec	42 TP PKK Kec	950.000.000	42 TP PKK Kec	4.750.000.000	DPMD									
				Jumlah peserta bina wilayah	442 Desa/Kel	128 Desa/Kel	0	214 Desa/Kel	0	100 Desa/Kel	0	80 Desa/Kel	0	128 Desa/Kel	0	128 Desa/Kel	0		
				Jumlah peserta pelatihan kader desa wisma	50 Orang	125 orang	0	200 orang	0	150 orang	0	100 orang	0	75 orang	0	75 orang	0		
				Juara lomba menu etnik Tk. Kabupaten	6 Juara	6 juara	0												
				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan	442 Kader PKK	442 Kader PKK	0												
		2.07.0210002	Pembinaan dan bimbingan teknis kepemimpinan kader bagi kader PKK Desa	Jumlah peserta bimtek	80 orang	128 Orang	350.000.000	214 Orang	400.000.000	100 Orang	300.000.000	80 Orang	300.000.000	128 Orang	335.000.000	650 Orang	1.685.000.000	DPMD	
		2.07.0210003	Peningkatan kapasitas sumber daya LPM	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya LPM	884 orang	421Orang	300.000.000	421Orang	310.000.000	421Orang	320.000.000	421Orang	330.000.000	421Orang	330.000.000	215 Orang	1.590.000.000	DPMD	
		2.07.0210004	Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kel	Jumlah Lembaga Desa yang dibina	2210 Orang	2210 Orang	500.000.000	10150 Orang	2.500.000.000	DPMD									
		2.07.0210005	Lomba posyandu dan olimpiade kader	Juara lomba posyandu	6 Posyandu	6 Posyandu	300.000.000	6 Posyandu	310.000.000	6 Posyandu	315.000.000	6 Posyandu	325.000.000	6 Posyandu	325.000.000	36 Posyandu	1.575.000.000	DPMD	
				Juara olimpiade kader	6 kader	6 Kader	0	36 Kader	0										
		2.07.0210006	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu	442 Kader Posyandu	442 Kader posyandu	300.000.000	2210 Kader posyandu	1.500.000.000	DPMD									
		2.07.0210007	Penguatan kelembagaan posyandu melalui pokjanal kabupaten	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	42 Pokjanal Kecamatan	42 Pokjanal Kecamatan	200.000.000	42 Pokjanal Kecamatan	1.000.000.000	DPMD									
		2.07.0210008	Sistem Informasi Posyandu Online	Sistem Informasi Posyandu Online		1Sistem	2.000.000.000	1Sistem	900.000.000	1Sistem	945.000.000	1Sistem	960.000.000	1Sistem	900.000.000	1Sistem	5.705.000.000	DPMD	
				Jumlah peserta Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu		1326 Orang	0												
		2.07.0210009	Pembinaan Pengelola Ex PNPMPd tentang aset	Dokumen perguliran aset ex PNPMPd	1Dokumen	1Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	500.000.000	DPMD									
		2.07.0210010	Penyediaan kader pembangunan manusia dalam pelaksanaan penunjang stunting terintegrasi di tingkat	Jumlah Kader Pembangunan Manusia yang dibina	84 Orang	84 Orang	375.000.000	84 Orang	380.000.000	84 Orang	385.000.000	84 Orang	390.000.000	85 Orang	390.000.000	421Orang	1.920.000.000	DPMD	



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

		2.07.0210011	Bimtek Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Desa	Jumlah peserta bimtek	670 Orang	350.000.000	670 Orang	350.000.000	670 Orang	365.000.000	670 Orang	370.000.000	688 Orang	370.000.000	3368 Orang	1805.000.000	DPMD		
		2.07.0210012	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Juara Pelaksana BBGRM Terbaik dan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten	1Desa	273.000.000	1Desa	300.000.000	1Desa	310.000.000	1Desa	320.000.000	1Desa	330.000.000	5 Desa	1533.000.000	DPMD		
		2.07.0210013	Kegiatan Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	1Kegiatan	1500.000.000	4 Kegiatan	1500.000.000	1Kegiatan	1500.000.000	4 Kegiatan	1500.000.000	1Kegiatan	1500.000.000	11 Kegiatan	7.500.000.000	DPMD		
		2.07.0210014	Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	2 Kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	550.000.000	2 Kegiatan	520.000.000	2 Kegiatan	525.000.000	4 Kegiatan	525.000.000	12 Kegiatan	2.620.000.000	DPMD		
		2.07.0210015	Jambore Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang terampil	0 Orang	0	1000 Orang	500.000.000	1000 Orang	500.000.000	1000 Orang	500.000.000	1163 Orang	500.000.000	4163 Orang	2.000.000.000	DPMD		
		2.07.0210016	Peningkatan Kapasitas Pelaku Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina	0 Kelompok	0	36 Kelompok	250.000.000	36 Kelompok	1000.000.000	DPMD								
		2.07.0210017	Pelestarian Kelembagaan Masyarakat Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	0 Lembaga adat	0	2 Lembaga adat	275.000.000	8 Lembaga adat	1.100.000.000	DPMD								
Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kemandirian ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	2.07.022	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase Jumlah Desa yang menerapkan inovasi dan TTG	9,5 %	2.240.000.000	19 %	1.248.000.000	28,5 %	1.286.000.000	38 %	1.330.000.000	47,5 %	1.370.000.000	47,5 %	7.474.000.000	DPMD		
		2.07.022.0001	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional	3 Kali	2 kali	1400.000.000	3 kali	366.700.000	11 kali	2.866.800.000	DPMD							
		2.07.022.0002	Bimtek Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna Bagi Pengurus Posyantek	Jumlah peserta bimtek	421Orang	134 orang	225.000.000	134 orang	243.000.000	134 orang	256.000.000	134 orang	270.000.000	134 orang	285.000.000	670 orang	1279.000.000	DPMD	
		2.07.022.0003	Aplikasi Sistem Informasi Maju Posyantek	Sistem Informasi Maju Posyantek	1sistem	1sistem	45.000.000	- sistem	0	1sistem	45.000.000	DPMD							
		2.07.022.0004	Peningkatan Strata Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	75 Orang	75 orang	200.000.000	75 orang	210.000.000	75 orang	215.000.000	75 orang	220.000.000	75 orang	225.000.000	375 orang	1070.000.000	DPMD	
		2.07.022.0005	Pendampingan Bantuan Provinsi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah desa yang dimonitoring	327 Desa	210 desa	250.000.000	211desa	255.000.000	210 desa	260.000.000	211desa	265.000.000	210 desa	270.000.000	421desa	1300.000.000	DPMD	
		2.07.022.0006	Inventarisasi potensi sumber daya alam	Jumlah peserta bimtek	210 orang	210 orang	100.000.000	211orang	105.000.000	210 orang	110.000.000	211orang	120.000.000	210 orang	125.000.000	192 orang	560.000.000	DPMD	
		2.07.022.0007	Pendampingan Program Bantuan Kemendes Peningkatan sarana Prasarana Desa	Jumlah desa yang dimonitoring	10 desa	10 desa	20.000.000	15 desa	35.000.000	20 desa	45.000.000	25 desa	55.000.000	30 desa	65.000.000	100 desa	220.000.000	DPMD	
		2.07.022.0008	Bimtek Tata Kelola Desa Wisata	Jumlah peserta bimtek	0 Orang	0	60 Orang	33.300.000	240 Orang	133.200.000	DPMD								
		Meningkatkan derajat pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	2.07.023	Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	20 %	2.750.000.000	40 %	2.405.000.000	60 %	2.980.000.000	80 %	2.550.000.000	100 %	2.830.000.000	100 %	13.515.000.000	DPMD
2.07.023.0001	Bimtek sistem pengelolaan keuangan desa bagi Sekdes dan Bendahara desa			Jumlah peserta bimtek Siskeudes	282 Orang	404 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	205.000.000	100 orang	210.000.000	121 orang	210.000.000	725 orang	1025.000.000	DPMD	
2.07.023.0002	Bimtek Kepala Desa Hasil Pilkadaes serentak			Jumlah Kepala Desa yang terlatih	128 orang	128 orang	250.000.000	- orang	0	214 orang	500.000.000	- orang	0	79 orang	200.000.000	421 orang	950.000.000	DPMD	
2.07.023.0003	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa			Jumlah aparatur desa yang terlatih	84 desa	84 desa	250.000.000	84 desa	305.000.000	84 desa	310.000.000	84 desa	315.000.000	85 desa	320.000.000	421desa	1500.000.000	DPMD	
2.07.023.0004	Evaluasi Perkembangan Desa			Dokumen Evaluasi Perkembangan Desa	1Desa	1dokumen	250.000.000	1dokumen	250.000.000	1dokumen	250.000.000	1dokumen	250.000.000	1dokumen	250.000.000	5 dokumen	1250.000.000	DPMD	
2.07.023.0006	Profil Desa dan Kelurahan			Dokumen Profil Desa dan Kelurahan	1dokumen	1dokumen	250.000.000	1dokumen	150.000.000	1dokumen	255.000.000	1dokumen	260.000.000	1dokumen	265.000.000	5 dokumen	1180.000.000	DPMD	
2.07.023.0007	Penataan Aset Desa			Jumlah desa dengan penataan aset desa yang baik	84 desa	84 desa	300.000.000	84 desa	100.000.000	84 desa	350.000.000	84 desa	250.000.000	85 desa	350.000.000	421desa	1350.000.000	DPMD	
2.07.023.0008	Penataan & Penegasan Batas Desa			Jumlah desa yang dilakukan penataan dan penegasan batas desa	84 desa	84 desa	250.000.000	84 desa	100.000.000	84 desa	250.000.000	84 desa	250.000.000	85 desa	250.000.000	421desa	1100.000.000	DPMD	
2.07.023.0009	Aplikasi Sistem pelaporan administrasi desa			Sistem Pelaporan Administrasi desa	1sistem	1sistem	100.000.000	- sistem	0	1sistem	100.000.000	DPMD							



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

	2.07.023.0010	Monitoring pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	Jumlah desa yang di monitoring tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	421desa	200.000.000	421desa	100.000.000	421desa	250.000.000	421desa	100.000.000	421desa	310.000.000	421desa	960.000.000	DPMD	
	2.07.023.0011	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421desa	200.000.000	421desa	100.000.000	421desa	250.000.000	421desa	100.000.000	421desa	310.000.000	421desa	960.000.000	DPMD	
	2.07.023.0012	Sosialisasi dan Monitoring Pilkades Serentak Gelombang I	Jumlah Desa pelaksana Pilkades serentak yang dimonitoring	0 Desa	0	217 Desa	350.000.000	0 Desa	0	79 Desa	150.000.000	0 Desa	0	396 Desa	500.000.000	DPMD	
	2.07.023.0013	Pelantikan Kepala Desa Definitif	Jumlah Kepala Desa yang dilantik	30 Orang	60.000.000	217 Orang	300.000.000	0 Orang	0	79 Orang	200.000.000	0 Orang	0	426 Orang	560.000.000	DPMD	
	2.07.023.0015	Sosialisasi Perbup ADD dan DD	Jumlah peserta sosialisasi	1263 Orang	240.000.000	1263 Orang	350.000.000	1263 Orang	360.000.000	1263 Orang	365.000.000	1263 Orang	365.000.000	0 Orang	1680.000.000	DPMD	
	2.07.023.0016	Pembinaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pilkades Jumlah hak pilih pada pilkades serentak	0 Desa 0 Orang	0 0	217 Desa 7500 orang Orang	50.000.000 50.000.000	0 Desa 0 Orang	0 0	79 Desa 7500 Orang	50.000.000 50.000.000	0 Desa 0 Orang	0 0	396 Desa 15000 Orang	100.000.000 100.000.000	DPMD	
	2.07.023	Raperda tentang Perubahan ke 2 Atas Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Perda Perubahan	1Perda	100.000.000	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	100.000.000	DPMD	
	2.07.023	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 tentang BPD	Jumlah Perda Perubahan	1Perda	100.000.000	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	0	0 Perda	100.000.000	DPMD	
					19.901.500.000		14.953.000.000		15.822.000.000		15.776.000.000		16.050.000.000		82.502.500.000		



TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (SESUDAH PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GARUT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,070	83,070	6.224.650.837	84,013	6.994.881.355	85,006	7.023.781.355	86,019	7.059.281.355	86,019	27.302.594.902	DPMD	
		2.13.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	210.000.000	100%	190.000.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	100%	795.000.000	DPMD	
		2.13.012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	7 dokumen	7 dokumen	30.000.000	7 dokumen	35.000.000	7 dokumen	35.000.000	7 dokumen	40.000.000	28 Dokumen	140.000.000	DPMD	
		2.13.012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	35.000.000	16 Dokumen	130.000.000	DPMD	
		2.13.012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	150.000.000	5 dokumen	125.000.000	5 dokumen	125.000.000	5 dokumen	125.000.000	20 Dokumen	525.000.000	DPMD	
		2.13.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	5.152.781.355	100%	5.152.781.355	100%	5.152.781.355	100%	5.152.781.355	100%	20.611.125.420	DPMD	
		2.13.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	5.127.781.355	12 bulan	5.127.781.355	12 bulan	5.127.781.355	12 bulan	5.127.781.355	48 bulan	20.511.125.420	DPMD	
		2.13.012.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	1Dokumen	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	4Dokumen	100.000.000	DPMD	
		2.13.012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah	100%	100%	148.887.909	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	598.887.909	DPMD	
		2.13.012.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan	4 Orang	4 Orang	148.887.909	4 Orang	150.000.000	4 Orang	150.000.000	4 Orang	150.000.000	16 Orang	598.887.909	DPMD	
		2.13.012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparaturnya DPMD	100%	100%	0	100%	271000.000	100%	272.000.000	100%	274.000.000	100%	817.000.000	DPMD	
		2.13.012.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas pegawai DPMD				3 Jenis	71000.000	3 Jenis	72.000.000	3 Jenis	74.000.000	3 Jenis	217.000.000	DPMD	
		2.13.012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai DPMD yang mendapatkan peningkatan kompetensi				75 Orang	200.000.000	75 Orang	200.000.000	75 Orang	200.000.000	225 Orang	600.000.000	DPMD	
		2.13.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	298.483.691	100%	558.600.000	100%	586.500.000	100%	597.500.000	100%	2.041083.691	DPMD	
		2.13.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis	5.643.400	14 jenis	15.000.000	14 jenis	20.000.000	14 jenis	25.000.000	48 Jenis	65.643.400	DPMD	
		2.13.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Jenis Peralatan serta Perlengkapan Kantor yang Tersedia	43 Jenis 3 Unit	43 Jenis 3 Unit	88.556.791	58 Jenis 4 Jenis	155.000.000	58 Jenis 4 Jenis	160.000.000	58 Jenis 4 Jenis	160.000.000	58 Jenis, 15 Jenis	563.556.791	DPMD	
		2.13.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	10 Jenis, 39917 Lembar	10 Jenis, 39917 Lembar	37.146.500	18 jenis	55.000.000	18 jenis	55.000.000	18 jenis	60.000.000	18 Jenis	207.146.500	DPMD	
		2.13.012.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	5 Kali 192 Eksemplar	5 Kali 192 Eksemplar	9.192.000	192 eksemplar	15.000.000	192 eksemplar	15.000.000	192 eksemplar	15.000.000	3216 Eksemplar	54.192.000	DPMD	
		2.13.012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu	604 Box	604 Box	14.030.000	1440 Box	27.600.000	1440 Box	15.000.000	1440 Box	16.000.000	4924 Box	72.630.000	DPMD	



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

2.13.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta jumlah makanan dan minuman bagi peserta rapat	12 Bulan 12 Bulan 398 Box	12 Bulan 12 Bulan 398 Box	143.915.000	12.00 Bulan 600 Box	291.000.000	12.00 Bulan 600 Box	321.500.000	12.00 Bulan 600 Box	321.500.000	60 Bulan 2578 Box	1077.915.000	DPMD
2.13.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	100%	100%	5.929.282	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	175.929.282	DPMD
2.13.012.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas	3 unit	2 unit		1unit	30.000.000	1unit	10.000.000	1unit	40.000.000	8 Unit	80.000.000	DPMD
2.13.012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebelair sarana penunjang aparatur				2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	40.000.000	2 Jenis	40.000.000	8 Jenis	110.000.000	DPMD
2.13.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya				2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	6 Jenis	30.000.000	DPMD
2.13.012.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sarana penunjang aparatur	1Paket	1Paket	5.929.282	5 Jenis	10.000.000	5 Jenis	10.000.000	5 Jenis	10.000.000	18 Jenis	35.929.282	DPMD
2.13.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik	100%	100%	242.972.600	100%	227.500.000	100%	232.500.000	100%	235.000.000	100%	937.972.600	DPMD
2.13.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan bukti pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	48 Bulan	310.000.000	DPMD
2.13.012.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	3.600.000	3 Jenis	7.500.000	3 Jenis	7.500.000	3 Jenis	10.000.000	12 Jenis	28.600.000	DPMD
2.13.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan	4 Orang	4 Orang	149.372.600	4 Orang	150.000.000	4 Orang	150.000.000	4 Orang	150.000.000	16 Orang	599.372.600	DPMD
2.13.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	165.596.000	100%	365.000.000	100%	375.000.000	100%	390.000.000	100%	1.295.596.000	DPMD
2.13.012.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terawat	23 Unit	23 Unit	35.596.000	29 Unit	40.000.000	29 Unit	40.000.000	29 Unit	40.000.000	29 Unit	165.596.000	DPMD
2.13.012.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan Secara Berkala	1Gedung	1Gedung	130.000.000	1Gedung	325.000.000	1Gedung	335.000.000	1Gedung	350.000.000	5 Gedung	1.140.000.000	DPMD
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	5%	5%	1.790.000.000	10%	1.900.000.000	15%	2.595.000.000	20%	2.610.000.000	20%	8.895.000.000	DPMD
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	100%	100%	1.790.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.595.000.000	100%	2.610.000.000	100%	8.895.000.000	DPMD
2.13.02.2.0101	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Data hasil evaluasi rencana pemekaran Jumlah perda pemekaran desa	1Laporan	1Laporan	250.000.000	1Laporan 1Perda	350.000.000	26 Desa	250.000.000	26 Desa	250.000.000	4 Laporan	1.100.000.000	DPMD
2.13.02.2.0102	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan infrastruktur perdesaan) Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan sarana prasarana desa) Jumlah peserta bimtek peningkatan infrastruktur perdesaan	211desa 15 desa 462 orang	211desa 15 desa 462 orang	290.000.000	210 desa 20 desa 462 orang	300.000.000	211desa 20 desa 462 orang	320.000.000	211desa 20 desa 462 orang	335.000.000	421desa 20 desa 462 orang	1.245.000.000	DPMD
2.13.02.2.0106	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana yang dibangun (TNJ) Jumlah sarana prasarana yang dibangun (BSM SS)	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Kegiatan	1.250.000.000	2 Kegiatan 4 Kegiatan	1.250.000.000	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2.025.000.000	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2.025.000.000	8 Kegiatan 16 Kegiatan	6.550.000.000	DPMD
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	0,55%	0,55%	250.000.000	1,66%	350.000.000	2,78%	400.000.000	3,90%	400.000.000	3,90%	1.400.000.000	DPMD
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	35,93%	35,93%	250.000.000,00	37,05%	350.000.000,00	38,16%	400.000.000,00	39,28%	400.000.000,00	39,28%	1.400.000.000,00	DPMD
2.13.03.2.0102	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok usaha masyarakat	10 kelompok	10 kelompok	100.000.000	10 kelompok	150.000.000	10 kelompok	250.000.000	45 kelompok	250.000.000	45 kelompok	750.000.000	DPMD
2.13.03.2.0103	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	2 kawasan perdesaan	2 kawasan perdesaan	150.000.000	2 kawasan perdesaan	200.000.000	2 kawasan perdesaan	150.000.000	2 kawasan perdesaan	150.000.000	2 kawasan perdesaan	650.000.000	DPMD



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	40%	40%	8.840.066.378	60%	8.676.966.000	80%	9.357.276.000	100%	9.702.276.000	100%	36.576.584.378	DPMD	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%	100%	8.840.066.378	100%	8.676.966.000	100%	9.357.276.000	100%	9.702.276.000	100%	36.576.584.378	DPMD	
		2.13.04.2.0101	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421desa	421desa	175.000.000	421desa	100.000.000	421desa	100.000.000	421desa	310.000.000	421Desa	685.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0102	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peserta sosialisasi	842 Orang	842 Orang	250.000.000	1263 Orang	300.000.000	1263 Orang	365.000.000	1263 Orang	365.000.000	5893 Orang	1280.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0103	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta bimtek	140 Orang	140 Orang	194.200.000	670 Orang	194.200.000	670 Orang	370.000.000	670 Orang	370.000.000		128.400.000	DPMD	
		2.13.04.2.0104	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di monitoring tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	421Desa	421Desa	50.000.000	421Desa	50.000.000	421Desa	100.000.000	421Desa	310.000.000	421Desa	510.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0105	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang terlatih Jumlah kader Pembangunan Manusia yang dibina Jumlah kelompok yang dibina Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mendapatkan jaminan kesehatan Jumlah peserta bimtek desa wisata Jumlah peserta bimtek inventarisasi sumber daya alam Jumlah peserta bimtek Siskeudes Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	84 Desa 84 Orang 36 Kelompok 4631Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	84 Desa 84 Orang 36 Kelompok 4631Orang 60 Orang 211Orang 140 Orang 75 Orang	5.731866.378	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631Orang 60 Orang 211Orang 140 Orang 75 Orang	6.683.766.000	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631Orang 60 Orang 211Orang 140 Orang 75 Orang	6.427.276.000	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631Orang 60 Orang 211Orang 140 Orang 75 Orang	6.642.276.000	1684 Orang 420 Orang 36 Kelompok 4631Orang 300 Orang 421Orang 140 Orang 375 Orang	25.485.194.378	DPMD	
		2.13.04.2.0108	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Des yang dimonitoring Jumlah bumdes yang mendapatkan penguatan Jumlah lembaga bumdes bersama yang baru dibentuk	100 BUM Des 588 orang 10 Bumdes	100 BUM Des 588 orang 10 Bumdes	350.000.000	100 BUM Des 200 orang 10 Bumdes	400.000.000	200 BUM Des 200 orang 10 Bumdes	435.000.000	200 BUM Des 200 orang 10 Bumdes	490.000.000	400 BUM Des 588 orang 40 Bumdes	1675.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0109	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa pelaksana pilkades yang dimonitoring Jumlah desa yang mengikuti pilkades Jumlah Kepala Desa yang dilantik	217 Desa 217 Desa 217 Orang	217 Desa 217 Desa 217 Orang	1200.000.000	79 Desa 79 Desa 79 Orang		79 Desa 79 Desa 79 Orang	450.000.000	79 Desa 79 Desa 79 Orang		0 421Desa 421Desa 421Orang	1650.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0111	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dokumen Profil Desa dan Kelurahan	1Dokumen	1Dokumen	400.000.000	1Dokumen	255.000.000	1dokumen	260.000.000	1dokumen	265.000.000	5 Dokumen	1180.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0113	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen perguliran aset ex PNPM MPd Jumlah desa dengan penataan aset desa yang baik	1Dokumen 421desa	1Dokumen 421desa	194.000.000	1Dokumen 421desa	194.000.000	1Dokumen 421desa	350.000.000	1Dokumen 421desa	450.000.000	5 Dokumen	1188.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0115	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang mendapatkan penataan dan penegasan batas desa Jumlah perub penataan dan penegasan batas desa	84 Desa	84 Desa	120.000.000	15 desa 1Perbup	250.000.000	15 desa 1Perbup	250.000.000	15 desa 1Perbup	250.000.000	45 Desa	870.000.000	DPMD	
		2.13.04.2.0118	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen evaluasi perkembangan Desa	1Dokumen	1Dokumen	175.000.000	1Dokumen	250.000.000	1dokumen	250.000.000	1dokumen	250.000.000	4 Dokumen	925.000.000	DPMD	
		2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Masyarakatnya diberdayakan	100%	100%	3.444.368.000	100%	4.465.000.000	100%	5.566.700.000	100%	5.646.700.000	100%	19.122.768.000	DPMD	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga masyarakat desa yang telah diberdayakan	5,50%	5,50%	3.444.368.000	8,28%	4.465.000.000	11,01%	5.566.700.000	13,76%	5.646.700.000	13,76%	19.122.768.000	DPMD	



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

	2.13.05.2.0102	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	2 Lembaga Adat	2 Lembaga Adat	150.000.000	2 Lembaga Adat	150.000.000	2 Lembaga Adat	275.000.000	2 Lembaga Adat	275.000.000	2 Lembaga Adat	850.000.000	DPMD	
	2.13.05.2.0103	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Juara lomba posyandu Jumlah kader posyandu yang terampil Jumlah Lembaga Desa yang dibina Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu	6 Posyandu 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	6 Posyandu 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	1075.000.000	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	1675.000.000	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	2.155.000.000	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	2.155.000.000	24 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 2210 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	7.060.000.000	DPMD	
	2.13.05.2.0105	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Gelar Produk Unggulan Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah alat penunjang produksi Jumlah kelompok usaha masyarakat Jumlah pendampingan desa emas Kelompok usaha ekonomi yang mempunyai sertifikasi produksi	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUM Des 3 Desa 100 Kelompok Usaha	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUM Des 3 Desa 100 Kelompok Usaha	450.000.000	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUM Des 3 Desa 100 Kelompok Usaha	500.000.000	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUM Des 3 Desa 100 Kelompok Usaha	930.000.000	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUM Des 3 Desa 100 Kelompok Usaha	950.000.000	8 Kali 42 Unit 24 Kelompok BUM Des 12 Desa 100 Kelompok Usaha	2.830.000.000	DPMD	
	2.13.05.2.0106	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah peserta bimtek inovasi Alat TTG	3 kali 134 orang	3 kali 134 orang	319.368.000	3 kali 134 orang	640.000.000	3 kali 134 orang	636.700.000	3 kali 134 orang	651.700.000	15 kali 421 orang	2.247.768.000	DPMD	
	2.13.05.2.0107	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Juara Pelaksana BBGRM Terbaik dan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	1 Desa	1 Desa	250.000.000	1 Desa	300.000.000	1 Desa	320.000.000	1 Desa	330.000.000	5 Desa	1200.000.000	DPMD	
	2.13.05.2.0109	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jambore Kader Jumlah Peserta Bimtek TP PKK Desa Jumlah Peserta Bina Wilayah Jumlah Peserta Pelatihan Kader Dasa wisma Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan TP3PKK Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kader PKK Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kabupaten Lomba 10 Program PKK	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1200.000.000	6 Juara 227 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1200.000.000	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1250.000.000	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	1285.000.000	24 Juara 421 TP PKK Desa 42 Kecamatan 500 Orang 6874 Orang 421 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 4 Juara	4.935.000.000	DPMD	
						20.549.085.215		22.386.847.355		24.942.757.355		25.418.257.355		93.296.947.280		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;

6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah dan pedoman setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.
8. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.
9. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019-2024 disusun sebagai sebuah penjabaran dari rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan dilaksanakan berdasarkan indikator yang selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019-2024.

Indikator kinerja yang akan diwujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

89

Indikator kinerja tersebut dijabarkan pada Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut :



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT
(SEBELUM PERUBAHAN)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase rata-rata pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat	20,91%	30,48%	43,40%	55,79%	64,48%	64,48%	
2	Persentase desa yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Aparatur	78	81	84	86	89	89	



TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT
(SESUDAH PERUBAHAN)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	92,40%	94,77%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,913 Poin	83,070 Poin	84,013 Poin	85,006 Poin	86.019 Poin	86.019 Poin



Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut yang mengacu pada RPJMD disajikan sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel 7.3 dan 7.4 sebagai berikut :



TABEL 7.3
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (SEBELUM PERUBAHAN)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	20%	30%	40%	50%	50%	50%
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	42	42	42	42	42	42
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	442	442	442	442	442	442
4	Persentase LSM Aktif	70%	72%	75%	78%	78%	78%
5	Persentase LPM Berprestasi	7%	8%	9%	10%	10%	10%
6	Persentase PKK Aktif	65%	70%	80%	85%	85%	85%
7	Persentase Posyandu Aktif	65%	70%	80%	85%	85%	85%
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	70%	72%	75%	78%	78%	78%
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%



TABEL 7.4
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (SESUDAH PERUBAHAN)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	20%	30%	40%	50%	60%	60%
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	42	42	42	42	42	42
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	442	442	442	442	442	442
4	Persentase LSM Aktif	70%	72%	75%	78%	80%	80%
5	Persentase LPM Berprestasi	7%	8%	9%	10%	11%	11%
6	Persentase PKK Aktif	65%	70%	80%	85%	90%	90%
7	Persentase Posyandu Aktif	65%	70%	80%	85%	90%	90%
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	70%	72%	75%	78%	80%	80%
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 telah disusun secara substansi mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dengan demikian komponen yang ada didalamnya telah memuat apa yang menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Garut yang tercermin dalam Visi dan Misi Kabupaten Garut yang dijabarkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut tentunya akan sukses mengimplementasikan Rencana Strategisnya apabila didukung sepenuhnya oleh segenap aparatur DPMD dan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder).

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN